



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Papua adalah daerah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Provinsi Papua Barat adalah daerah yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Otsus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat setempat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Gubernur Papua adalah Kepala Daerah Provinsi Papua yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Papua.
7. Gubernur Papua Barat adalah Kepala Daerah Provinsi Papua Barat yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Papua Barat.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD PB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.

10. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan atas penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bidang Otonomi Khusus Papua, yang berkedudukan di masing-masing Ibukota Provinsi.
11. Perangkat Daerah Provinsi Papua adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
12. Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua Barat.
13. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Bidang Otonomi Khusus Papua.
14. Perdasi Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
16. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
18. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas;
- h. fleksibilitas; dan
- i. kekhususan daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perdasi.
- (2) Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (4) Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perdasi

kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Perdasi.

- (5) Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur mengundang Perdasi dalam Lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri tidak memberikan jawaban, Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah perbaikan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perdasi tersebut harus disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRD/DPRD sebelum diundangkan.
- (8) Dalam hal Gubernur mengundang Perdasi yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri atau mengundang Perdasi yang tidak disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRD/DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri membatalkan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Sekretariat MRP Provinsi Papua;
- e. Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat;
- f. Inspektorat;

- g. dinas; dan
- h. badan.

Pasal 6

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, karakteristik, dan kekhususan Daerah Otonomi Khusus dengan memperhatikan pedoman nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri dan Menteri terkait.

Bagian Ketiga

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dengan variabel:
 - a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
 - b. tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Dalam hal Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas atau Badan memiliki total skor lebih dari 800 (delapan ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah Tipe A.
- (4) Dalam hal Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas atau Badan memiliki total skor dari 601 (enam ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah Tipe B.
- (5) Dalam hal Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas atau Badan memiliki total skor dari 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C.
- (6) Dalam hal Dinas atau Badan memiliki total skor lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat Bidang.
- (7) Dalam hal Dinas atau Badan memiliki total skor kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus) maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan yang berlaku bagi daerah lain berlaku juga bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah pimpinan DPRD dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas administrasi

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRP, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRP dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Sekretariat DPRPB

Pasal 12

- (1) Sekretariat DPRPB dipimpin oleh Sekretaris DPRPB yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRPB dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRPB, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRPB dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Sekretariat MRP Provinsi Papua

Pasal 13

- (1) Sekretariat MRP Provinsi Papua dipimpin oleh Sekretaris MRP yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP Provinsi Papua dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat MRP Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh

MRP dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat

Pasal 14

- (1) Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Sekretaris MRP yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP Provinsi Papua Barat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MRP, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MRP dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Inspektorat

Pasal 15

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan

Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan wajib, terdiri atas:
 1. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
 2. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;

- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m)kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. Urusan Pemerintahan pilihan, terdiri atas:
- 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. kehutanan;
 - 5. energi dan sumber daya mineral;
 - 6. perdagangan;
 - 7. perindustrian; dan
 - 8. transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi persyaratan untuk dibentuk Dinas sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Dinas lain.
- (2) Penyelenggaraan beberapa Urusan Pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) Dinas berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan tersebut.
- (3) Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan, meliputi:
 - a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

- keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa/kampung;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - g. perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 18

- (1) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran; dan
 - c. Badan yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebut Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 20

- (1) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian pada Provinsi Papua dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga)

Dinas sesuai kebutuhan yang berdasarkan pertimbangan karakteristik geografis dan potensi daerah, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian pada Provinsi Papua Barat dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan karakteristik geografis dan potensi daerah, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan.
- (4) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah.
- (5) Direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Pejabat Fungsional Dokter/Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan.

- (6) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Badan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.

Pasal 23

- (1) Suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Badan sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan Badan lain.
- (2) Penyelenggaraan beberapa fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) Badan yang berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

- (3) Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi:
 - a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal perhitungan nilai variabel Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan memperoleh nilai 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima), Urusan Pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) Badan Tipe B, dan apabila memperoleh nilai di atas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) Badan Tipe A.
- (5) Khusus untuk fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dapat ditambah 1 (satu) Bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan penanganan pengelolaan dana transfer otonomi khusus, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Khusus untuk fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan kekhususan daerah Otonomi Khusus, beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 24

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 25

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten.
- (2) Masing-masing asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 26

- (1) Di antara Biro yang dibentuk pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) pada Provinsi Papua terdapat Biro yang mewadahi pelaksanaan fungsi pengelolaan perbatasan dan kerjasama luar negeri, dan Biro yang mewadahi melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kekhususan daerah, beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah, jumlah Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat ditambah 1 (satu) Biro yang menangani koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi asisten yang membidangi pemerintahan.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRP

Pasal 27

- (1) Untuk mendukung pelayanan terhadap Anggota DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, jumlah Bagian pada Sekretariat DPRP dapat ditambah 1 (satu) Bagian lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRPB

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pelayanan terhadap Anggota DPRPB yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan, jumlah Bagian pada Sekretariat DPRPB dapat ditambah 1 (satu) Bagian lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Keempat
Sekretariat MRP Provinsi Papua

Pasal 29

- (1) Sekretariat MRP Provinsi Papua terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Bagian Kelima
Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat

Pasal 30

- (1) Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Bagian Keenam
Inspektorat

Pasal 31

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Inspektorat Daerah Provinsi Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Inspektur Pembantu.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

Bagian Ketujuh
Dinas

Pasal 32

- (1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 33

- (1) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 34

- (1) Dinas Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 35

- (1) Pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan dapat dibentuk Cabang Dinas dengan wilayah kerja satu Kabupaten/Kota atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) Pada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang telah dibentuk Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Bidang tersebut dapat dibentuk Seksi paling banyak 2 (dua) Seksi.
- (3) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu Cabang Dinas Kelas A dan Cabang Dinas Kelas B.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja cabang dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Unit Pelaksana

Teknis Dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Badan

Pasal 37

- (1) Badan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 38

- (1) Badan Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 39

- (1) Badan Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Pasal 40

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41

- (1) Jabatan Struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, terdiri atas Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri atas:
 - a. asisten sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRP;
 - c. sekretaris DPRPB;
 - d. sekretaris MRP Provinsi Papua;
 - e. sekretaris MRP Provinsi Papua Barat;
 - f. inspektur;
 - g. kepala dinas;
 - h. kepala badan; dan
 - i. kepala satuan polisi pamong praja provinsi.
- (3) Jabatan Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, terdiri atas Kepala Biro.
- (4) Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator, terdiri atas:
 - a. sekretaris dinas;
 - b. sekretaris badan;
 - c. kepala bidang;
 - d. kepala bagian;
 - e. inspektur pembantu; dan
 - f. kepala cabang dinas;
- (5) Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator, terdiri atas kepala Unit Pelaksana Teknis Tipe A.
- (6) Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, terdiri atas:
 - a. kepala seksi;

- b. kepala subbidang;
 - c. kepala subbagian; dan
 - d. kepala unit pelaksana teknis tipe B.
- (7) Jabatan Struktural Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas, adalah Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Tipe B.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Daerah Provinsi Papua dapat menugaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan bantuan dana dan/atau bantuan lainnya untuk penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Papua yang masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh Badan Usaha, daerah Kabupaten/Kota yang sebagian atau seluruh wilayahnya belum dialiri oleh aliran listrik yang disediakan oleh Badan Usaha dapat menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman.

Pasal 44

- (1) Kabupaten/kota yang memerlukan lapangan terbang yang belum disediakan oleh Badan Usaha atau Pemerintah Pusat dapat mengelola bandara/lapangan udara.

(2) Pengelolaan lapangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang diselenggarakan oleh Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 349.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.